

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP BELANJA DESA DI KAB. MAJALENGKA

Tito Marta Sugema Dasuki

Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Majalengka, Majalengka,

Indonesia

titodasuki@gmail.com

Abstrak

All village in Indonesia especially in Majalengka Regency still depend on the transfer fund provided by the government, because the village original income earned by each village is still small. The showing that the village financial independence still low. This research aimed to determine the effect of village original income and village budgetary allocation to the village expenditure. Independent variable in this research is village original income and village budgetary allocation. Dependent variable in this research is village expenditure. Analysis data method using multiple linear regression. The population used in 318 village report data in siskedes. By using Cluster sampling, in this research used 100 samples. Data that used in this research is secondary data, the analysis method used in this research is normality test, multicollinearity test, auto correlation test and heteroscedasticity test. The result of this research showed that village original income has significant influence to the village expenditure and village budgetary allocation significant influence to the village expenditure. Simultaneously village original income and village budgetary allocation have significant influence to the expenditure village.

Keyword : village original income, village budgetary allocation, expenditure village.

Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan jalannya pemerintahan saat ini dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang

disebut lain yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desaan bertugas untuk membantu jalannya pemerintahan desa. (Aji, 2019 :1)

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan baru mengenai otonomi

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

daerah, yakni dengan pemberlakuan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang keuangan negara dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 74 bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota,

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya desa mempunyai keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala desa, perangkat desa dan BPD) dibandingkan kebutuhan warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran desa. (Mutiarra dkk, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh.

Di samping Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa

dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Untuk itu, aparatur desa lebih memposisikan ADD sebagai belanja desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik saja yang bermanfaat jangka pendek atau kecil dan kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Seiring dengan itu belanja desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ini didapat dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan dana transfer lainnya. Belanja desa dari tahun ke tahun naik karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap tahunnya dan selalu melakukan pembangunan, akan tetapi semua itu belanja desanya sesuai dengan pendapatan desa masing-masing. Kenaikan belanja desa ini didapat dari dana – dana desa yang didapat dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, belanja desa naik ini dikarenakan dana yang didapat oleh desa pun naik.

Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan kenyataannya masih banyak desa yang miskin,

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

kesenjangan antar wilayah baik antar desa maupun antar kota dan keterbelakangan serta kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, semua ini disebabkan oleh tidak terealisasi secara benar terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini harus diselesaikan dengan cara adanya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan secara merata, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes (Badan Milik Usaha Desa).

Menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)

Dalam hal ini sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai Belanja Desa diantaranya terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. Dalam pasal 74

bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas maksimum maupun minimum untuk alokasi tertentu. Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Konsekuensi positifnya desa mempunyai keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dalam postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (kepala desa, perangkat desa dan BPD) dibandingkan kebutuhan warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran desa. (Mutiara dkk, 2015)

Peningkatan pendapatan asli desa ini bisa memenuhi kebutuhan belanja desa, karena semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat, disamping itu pula desa yang mempunyai pendapatan asli desa yang meningkat dan digunakan untuk belanja desa itu adalah desa yang mandiri. Begitu pula sebaliknya semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat.

Alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Metode Penelitian Populasi dan Sampel

Berdasarkan penjelasan diatas populasi dalam penelitian ini adalah 318 desa di Kabupaten Majalengka yang telah melaporkan data siskedes. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik sampling *cluster sampling*. *Cluster sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 desa.

Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didapat dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka periode 2019.

Hasil Penelitian Analisis Deskriptif

Berikut ini akan dijelaskan statistik deskriptif dari variabel penelitian periode 2019.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD(X1)	100	15.52	21.09	18.6384	.87019
ADD(X2)	100	19.30	22.01	19.7688	.28502
Belanja Desa(Y)	100	20.87	21.90	21.3085	.17841
Valid N (listwise)	100				

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 data sampel. Berdasarkan hasil analisa deskriptif dapat diketahui bahwa nilai pendapatan asli desa terendah (minimum) sebesar 15.52 (Rp. 15.520.000) yaitu pada desa kramatjaya kecamatan malausama sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 21.09 (Rp. 305.613.000) yaitu pada desa jatiwangi kecamatan jatiwangi. Dengan nilai rata-rata (mean) pendapatan asli desa adalah 18.6384. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah, karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu sebesar 0.87019 yang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa mempunyai sebaran data yang kurang baik.

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dapat diketahui bahwa nilai Alokasi dana desa (minimum) sebesar 19.30 (Rp. 397.418.000) yaitu pada

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

desa sumberjaya kecamatan sumberjaya sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 22.01 (Rp. 433.180.000) yaitu pada desa jatitengah kecamatan jatitujuh. Dengan nilai rata-rata (mean) alokasi dana desa adalah 19.7688. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah, karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu sebesar 0.28502 yang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa mempunyai sebaran data yang kurang baik.

Berdasarkan hasil analisa deskriptif dapat diketahui bahwa nilai belanja desa (minimum) sebesar 20.87 (Rp. 2.392.589.059) yaitu pada desa nunuk baru kecamatan maja sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 21.90 (Rp. 3.236.995.000) yaitu pada desa ciborelang kecamatan jatiwangi. Dengan nilai rata-rata (mean) belanja desa adalah 21.3085. Nilai rata-rata lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa belanja desa tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah, karena nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata yaitu sebesar 0.17841 yang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa belanja desa mempunyai sebaran data yang kurang baik.

**Analisis Verifikatif
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data**

Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas data dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

**Tabel 4.3
Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21.308500
	Std. Deviation	0.10191600
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.743
Asymp. Sig. (2-tailed)		.640

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa K-S untuk variabel pendapatan asli desa, alokasi dan desa dan belanja desa adalah 0.743 dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.640 dan lebih besar dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	15.328	1.036		14.789	.000		
PAD(X1)	.074	.017	.363	4.252	.000	.955	1.047
ADD(X2)	.232	.053	.371	4.354	.000	.955	1.047

a. Dependent Variable: APBDes(Y)

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Hasil dari uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 21 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber : Hasil Output SPSS 21, data diolah sendiri (2020)


Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.571 ^a	.326	.312	.14794	1.557

a. Predictors: (Constant), ADD(X2), PAD(X1)
 b. Dependent Variable: APBDes(Y)

Berdasarkan hasil output SPSS 21 diatas, pendapatan asli desa memiliki VIF 1.047 < 10 dan nilai *tolerance* 0.955 > 0.10. Alokasi dana desa memiliki VIF 1.047 < 10 dan nilai *tolerance* 0.955 > 0.10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multiolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.3
Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa bulatan kecil menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja desa berdasarkan variabel independen yaitu pendapatan asli desa dan alokasi dana desa.

Uji Autokolerasi

Adapun hasil dari uji autokolerasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokolerasi

Sumber : Hasil Output SPSS 21, data diolah sendiri (2020)

Hasil uji autokolerasi dengan Durbin-Watson menunjukkan angka $d=1.557$ dengan jumlah variabel bebas (K) = 2, jumlah data yang diamati sebanyak 100 dimana dari table Durbin-Watson nilai $d_l = 1.6296$ dan nilai $d_u = 1.5128$.

Berdasarkan keputusan table autokolerasi, maka pengambilan keputusan yang sesuai dengan penelitian yaitu $d_u < d < (4 - d_u)$ dimana $1.5128 < 1.557 < 4 - 1.5128$ atau $1.5128 < 1.557 < 2.4872$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar keputusannya tidak ditolak, artinya tidak terdapat autokolerasi baik positif maupun negatif.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, menganalisis perubahan pendapatan asli desa, alokasi dana desa dan belanja desa. Adapun hasil

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

pengolahan data tersebut dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	15.328	1.036		14.789	.000		
PAD(X1)	.074	.017	.363	4.252	.000	.955	1.047
ADD(X2)	.232	.053	.371	4.354	.000	.955	1.047

a. Dependent Variable: Belanja Desa (Y)

Sumber : Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui model persamaan regresi linierberganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 15.328 + 0.074X_1 + 0.232X_2$$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta dalam regresi sebesar 15.328 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa dan alokasi dana desa memiliki nilai no (0) maka belanja desa akan meningkat sebesar 15.328. artinya jika pendapatan asli desa dan alokasi dana desa maka belanja desa mengalami peningkatan.
2. Koefisien regresi pendapatan asli desa (X1) sebesar 0.074 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran 1 satuan pada variabel pendapatan asli desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar 0.074. Sebaliknya jika setiap penurunan

1 satuan pada variabel pendapatan asli desa maka belanja desa akan turun sebesar 0.074 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

3. Koefisien regresi alokasi dana desa (X2) sebesar 0.232 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan besaran 1 satuan pada variabel alokasi dana desa maka akan meningkatkan belanja desa sebesar 0.232. Sebaliknya jika setiap penurunan 1 satuan pada variabel alokasi dana desa maka belanja desa akan turun sebesar 0.232 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

4.

Uji Hipotesis

Analisis Determinasi

Berikut hasil uji koefisien determinasi pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS 21:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Koefisien
Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.571 ^a	.326	.312	.14794	1.557

a. Predictors: (Constant), ADD(X2), PAD(X1)
b. Dependent Variable: Belanja Desa (Y)

Sumber : Hasil output diolah sendiri (2020)

	(Constant)	15.328	1.036		14.789	.000		
1	PAD(X1)	.074	.017	.363	4.252	.000	.955	1.
	ADD(X2)	.232	.053	.371	4.354	.000	.955	1.

a. Dependent Variable: APBDes(Y)

Untuk mengetahui seberapa besar koefisien korelasi secara parsial antar variabel pendapatan asli desa dan alokasi dana desa mempengaruhi belanja desa dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Untuk menghitung besarnya pendapatan asli desa dan alokasi dana desa mempengaruhi belanja desa digunakan rumus KD sebagai berikut :

$$KD = (0.571)^2 \times 100\% = 32.60\%$$

Nilai KD 32.60% artinya bahwa pendapatan asli desa dan alokasi dana desa mempunyai kontribusi mempengaruhi belanja desa sebesar 32.60% dan sisanya sebesar 67.40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Secara Parsial

Berdasarkan pengolahan data SPSS versi 21, maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Analisis Secara Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error				
1						

Sumber : Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2020)

Hasil uji parsial adalah sebagai berikut :

1. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} pada pendapatan asli desa adalah sebesar 4.252 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar 0.000. karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.252 > 1.98447$ dan nilai signifikansinya $0.000 < 0.05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa terbukti kebenarannya. Nilai t positif menunjukkan bahwa pendapatan asli desa mempunyai hubungan yang searah dengan belanja desa.
2. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} pada alokasi dana desa adalah sebesar 4.354 dengan nilai dan tingkat signifikan sebesar 0.000 karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4.354 > 1.98447$ dan nilai signifikansinya $0.000 < 0.05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Dengan demikian hipotesis kedua yang

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa tidak terbukti kebenarannya. Nilai t positif menunjukkan bahwa pendapatan asli desa mempunyai hubungan yang searah dengan belanja desa.

Pengujian Secara Simultan

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ha : Terdapat pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_a diterima
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$: maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berikut ini adalah hasil pengujian secara simultan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.028	2	.514	23.492	.000 ^b
Residual	2.123	97	.022		
Total	3.151	99			

a. Dependent Variable: Belanja Desa (Y)
b. Predictors: (Constant), ADD(X2), PAD(X1)

Sumber : Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2020)

Berdasarkan kolom sig. diatas diperoleh nilai sig. 0.000 lebih kecil dari propabilitas 0.05, dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $23.492 > 2.70$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti pendapatan asli desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, sehingga hipotesis

ketiga pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Karena nilai t_{hitung} bertanda positif dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.252 > 1.98447$ dan nilai sig. lebih kecil dari 0.005 yaitu $0.000 < 0.005$ berarti variabel pendapatan asli desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa maka belanja desa akan rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa di kabupaten Majalengka rendah, hal ini dikarenakan belum seluruhnya desa yang ada di kabupaten Majalengka memiliki pendapatan asli desa dari pengelolaan hasil BUMDes, karena desa yang lainnya baru memikirkan hal itu, maka akan rendahnya kemandirian keuangan desa, karena pendapatan asli desa yang diperoleh di kabupaten Majalengka masih sedikit. Oleh sebab itu desa dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik. Selain itu juga dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dalam mengelola keuangan maka

akan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja desa salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan asli desa.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Karena nilai t_{hitung} bertanda positif, nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.354 > 1.98447$ dan nilai sig. lebih kecil dari 0.005 yaitu $0.000 < 0.005$ berarti variabel alokasi dana desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai alokasi dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah alokasi dana desa maka belanja desa akan rendah.

Secara teoritis alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan prioritaskan oleh masyarakat yang kemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memposisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa yang ditujukan untuk sumber daya

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan untuk belanja desa dibidang masyarakat seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk mengadakan ketahanan pangan, rumah tidak layak huni. Sedangkan penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja operasional pemerintah desa.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana desa Terhadap Belanja desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa dan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini dibuktikan dengan uji simultan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $23.492 > 2.70$ mempunyai hubungan yang searah dengan nilai sig. $0.000 < 0.05$. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa dan alokasi dana desa

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja desa tergolong tinggi, hal ini dikarenakan dana untuk memenuhi belanja desa itu banyak, diantaranya pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, dana hasil pajak dan retribusi, dana hibah dan dana bantuan keuangan dari provinsi kabupaten atau kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada di kabupaten Majalengka bisa mengembangkan hasil usaha desa melalui BUMDes, dan hasil BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa.
2. Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena desa yang ada di kabupaten majalengka memprioritaskan alokasi dana desa sesuai pada posnya dan alokasi dana desa yang diperoleh pemerintah desa digunakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan desa yang akhirnya dapat

mengentaskan keiskinan di desa tersebut melalui penggunaan belanja desa.

3. Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli desa dan alokasi dana desa merupakan salah satu dana untuk memenuhi belanja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Purwo Irawan. 2019. *Panduan Perpajakan dalam Belanja Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Annisa, dkk. 2019. *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa*. Issue 1.
- Ayu Miftakhul Janah. 2018. *Analisi Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa*. Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri).
- Balandatu, Evelin. 2015. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*.
- Bely Dj. Widodo R.B dkk. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Bintaro, dkk. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Damar Nur Faturrahman. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017)*.
- Farida Fadmawati. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)*.
- Febriadmadja, Henariza. 2014. *Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi analisis multivariat dengan SPSS*. Badan Penerbitan Universitas: Semarang.
- Hanif Nurcholis. 2017. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Heppy Purbasari, dkk. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)*.

Ma,ruf Muhammad. 2016. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. dalam Majalah Media Praja Vol 1, No 0616-20 November.

Mutiara, dkk.2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa* (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017). Jurnal AKSARA PUBLIC Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Telkom. (Volume 2 Nomor 4 Edisi Desember 2018).

Ono. 2018. *Dari 330 Desa di Majalengka, Baru 150 Bumdes Terentuk, Ini Kendalanya*.<http://radarcireboncom.cdn.ampproject.org/v/s/radarcirebon.com./dari-330-desa-di-majalengka-baru-150-bumdes-terbentuk-ini-kendalanya>. Diakses pada 9 februari 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa a.

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujono,E. 2017. *Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa / Kelurahan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wastisiono, Sadu. 2018. *Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa Departemen Dalam Negeri*. Jakarta.

Widjaja. 2017. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Yogyakarta: Gava Media.

Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Medi